

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2416/102.1/Kep/OT/2001
tentang

ian ijin kepada Yayasan Tri Dharma Kota Bogor untuk mendirikan SMK/STM Tri Dharma 3 di Jl. Raya Pedes No. 46 Kec. Tanah Sareal Kel. Kebon Pedes Kota Bogor tahun pelajaran 2000/2001.

ALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT

ca : Surat permohonan dari Yayasan Tri Dharma Kota Bogor Nomor. 09/PAN/Y/TD/2000 tanggal 1 September 2000.

ang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Tri Dharma Kota Bogor telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Tri Dharma 3 Jl. Raya Kebon Pedes Kota Bogor ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat tentang pemberian ijin kepada Yayasan Tri Dharma Kota Bogor untuk mendirikan SMK/STM Tri Dharma 3 di Jalan. Kebon Pedes 46 Kota Bogor tahun pelajaran 2000/2001

t : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor. 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor. 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor. 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor. 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor. 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor. 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor. 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor. 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

ula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor. 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

ikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor. 540/102.8h/MN/2000, tanggal 15 Februari 2001
b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Diknas Kota Bogo Nomor : 1196B/PR/2000 tanggal 20 September 2000

perhatikan : Akte Notaris Ny. Sulami Mustafa , SH Nomor -18- tanggal 19 Mei 1983
tentang Pendiri/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Tri Dharma Bogor

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Tri Dharma Kota Bogor untuk mendirikan SMK/STM Tri Dharma 3 Jalan. Raya Kebon Pedes No. 46 Kec. Tanah Sareal Kel Kebon Pedes Kota Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 18 Februari 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROVINSI JAWA BARAT



Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta,
2. Irjen Depdiknas di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
4. Direktur. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ,
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
8. Ka. Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar
9. Walikota Bogor
10. Kakandep Diknas Kota Bogor